



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1

- (1) Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
- (2) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara bersifat *ad-hoc*.
- (3) Pejabat dalam Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara diangkat dan/atau ditunjuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi;
- f. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip;
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
- h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 3

- (1) Pengarah dijabat oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dijabat oleh pimpinan dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
- (3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Sekretaris Utama.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat setingkat eselon II yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan informasi.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi, dijabat oleh pejabat eselon II, perwakilan dari masing-masing unit kerja.
- (6) Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip diketuai oleh pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan dan penyajian informasi.
- (7) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa diketuai oleh pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan hukum.
- (8) Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh sebanyak-banyaknya 12 pejabat struktural eselon IV dan pejabat fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan dan penyajian informasi serta pelayanan dan bantuan hukum.